

**NEGARA: ANTARA PENGUSAHA TAMBANG
DAN TAMBANG RAKYAT**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010

**STATE: BETWEEN MINE ENTREPRENEURS
AND PEOPLE'S MINE**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010

Derita Prapti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: itha82017@gmail.com (*Correspondence*)

M. Shidqon Prabowo

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Email: shidqonhamzah@gmail.com

Faisal

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: progresif_lshp@yahoo.com

Naskah diterima: 5 Juni 2021; revisi: 3 September 2021; disetujui: 3 September 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i2.492

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, yang merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Substansi yang krusial dalam putusan tersebut adalah telah membatalkan bunyi Pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare tidak berlaku lagi, di mana konsekuensinya untuk wilayah izin usaha pertambangan tidak memiliki luas minimal untuk ditambang. Permasalahan yang akan dibahas adalah *pertama*, bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010? *Kedua*, bagaimanakah arah keberpihakan negara melalui putusan ini? Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil analisis menemukan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 25/PUU-VIII/2010 antara lain, menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat. Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena melalui putusan ini ada ketidakcermatan hakim terkait kata “rakyat” yang dimaksud lebih mengarah pada pengusaha tambang, bukan penambang rakyat. Putusan ini posisi negara membingungkan, membela hak rakyat atau membela hak pengusaha. Dengan tidak adanya minimal luas wilayah untuk usaha pertambangan, akan semakin menjadi tidak jelas perbedaan tambang rakyat dan usaha pertambangan, di luar juga terkait dampak lingkungan.

Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional.

ABSTRACT

This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The crucial substance in the decision is it annuls Article 52 paragraph (1) which regulates the range of the concession area of mining business for 5,000 hectares is invalid. As a result, the concession area of mining business doesn't have a minimum range area for mining activities. The problems that will be discussed are first, what are the legal consequences from the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010? Second, what direction does the state stand through this decision? The problems will be analyzed using normative legal methods with secondary data consisting of primary and tertiary legal materials. The analysis finds that the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, among others, there is no distinction between the minimum range area for the concession area of mining business and the people mining area. The state position tendency through the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is considered more likely in favor of mining entrepreneurs. There is a judge's inaccuracy in the decision regarding the word "people" which tends to point to the mining entrepreneurs, not the people miners. The state position in this decision is ambiguous, whether it stands for the people's rights or the entrepreneurs' rights. With the absence of the minimum range area requirement for mining business, it becomes more obscure of the difference between people mining and corporate mining, likewise the environmental impact.

Keywords: concession area of mining business; concession of people mining; area for people mining; unconventional stannary.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada Rabu, 27 Oktober 2010, merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 9 ayat (2); Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f; Pasal 38; Pasal 51; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1); Pasal 58 ayat (1); Pasal 60; Pasal 61 ayat (1); Pasal 75 ayat (4); Pasal 162; Pasal 172; dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap UUD NRI 1945. Permohonan uji materi yang diajukan oleh pengusaha tambang Fatriansyah Karya dan Fahrizan dalam hal ini sebagai pemohon. Para pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Dalam pokok permohonan, para pemohon menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu dipenuhi oleh perusahaan kecil/ menengah. Luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare menurut pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.

Lebih jelasnya amar putusan seperti di bawah ini, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD NRI 1945;
5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan amar putusan di atas, penulis akan memfokuskan analisis kritis terhadap amar putusan ke-5, yaitu yang menyatakan bahwa Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare” dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan ini berarti telah membatalkan bunyi pasal tersebut yang artinya Pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare tidak berlaku lagi, di mana konsekuensinya untuk wilayah izin usaha pertambangan tidak memiliki luas minimal untuk ditambang. Dengan demikian hal itu perlu dikaji secara kritis mengenai ruang lingkup dari usaha pertambangan dengan pertambangan rakyat, apakah benar putusan ini lebih mementingkan kebutuhan rakyat atau malah sebaliknya, sesuai dari dalil para pemohon mengenai keterlibatan negara dalam hal hak-hak ekonomi dan sosial bagi warga negara.

Untuk mewujudkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berwatak aktualisasi sebagai suatu karakteristik putusan peradilan konstitusi, maka perlu dilakukan analisis kritis terhadap *judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat. Permohonan yang dikabulkan ini terlebih sudah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 pada pengusaha tambang atau tambang rakyat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010; serta untuk mengetahui dan menganalisis arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, mengarah pada pengusaha tambang atau tambang rakyat.

D. Tinjauan Pustaka

1. *Judicial Review*

Hamilton berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif, merupakan cabang kekuasaan terlemah di antara cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*) (Hamilton,

2008). *Constitutional question* ini (di samping pengujian norma abstrak) sebenarnya merupakan kewenangan asli dari Mahkamah Konstitusi dalam ranah pengujian konstiusional (Chalid, 2016). Sementara berdasar Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*) (Palguna, 2008).

Istilah pengujian norma hukum (peraturan perundang-undangan) dapat dibagi berdasarkan subjek dan objek peraturan. Dilihat dari subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian yang dilakukan oleh legislatif (*legislative review*), dan pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) (Asshiddiqie, 2004). Brewer Carias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif atau eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi, “...*the same inherent duty of court to ensure that each legal action conforms to a superior law.*” (Lailam, 2018).


Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua pengujian, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung, dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Asshiddiqie, secara teknis pengertian *judicial review* adalah lebih luas daripada pengujian peraturan, *judicial review* berarti peninjauan kembali, menilai kembali atau menguji kembali. Dalam literatur Inggris bahwa *judicial review* termasuk semuanya, yaitu kegiatan menilai norma-norma hukum baik produk legislatif, pejabat hukum, atau pejabat tata usaha negara dan hukum (Lailam, 2018).

Judicial review atau yang dikenal umumnya dengan pengujian undang-undang. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstiusionalitas hukum (*constitutionality of law*), yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum maupun demokrasi konstiusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang pada akhirnya melahirkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar (*constitutional review* atau *judicial review*) (Ramdan, 2014).

Jika ditinjau dari proses pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan semacam kebingungan dikarenakan adanya kesumiran dari kekuatan eksekutorial putusan, sebagai akibat kesumiran dari aturan hukum yang mengatur implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang melaksanakan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan Mahkamah Konstitusi potensial tidak implementatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (*floating execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstiusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara Indonesia (Bachtiar, 2015).

Proses pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI



Gambar 1. Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi

Sumber: Martitah, 2013.

Gambar tersebut menjelaskan bahwa proses hanya berhenti pada tataran putusan tidak memiliki daya paksa, dalam arti tidak ada lembaga eksekutorialnya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat luas, bukan saja bagi para pihak pembentuk hukum dan penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem berbangsa dan bermasyarakat. Untuk itu, putusan tersebut memerlukan daya dukung agar dapat berlaku secara aktual, mengingat putusan itu tidak memiliki daya paksa dalam arti tidak ada lembaga eksekutorialnya (Toelle, 2014).

Mahkamah Konstitusi sebagai representasi negara merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dipertegas kembali di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa makna sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidi menemukan bahwa ada beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang justru tidak dilaksanakan secara konsekuen oleh pihak yang seharusnya menindaklanjuti putusan tersebut (*addressat*), yaitu: *pertama*, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, di mana melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Faktanya, secara substansial putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Maulidi, 2019).

Kedua, Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang memutuskan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut yaitu mempertegas bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jaksa secara eksplisit menyatakan bahwa putusan tersebut tidak akan diikuti. Hal ini tentu merupakan bentuk pengabaian secara terang-terangan oleh kejaksaan. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya lebih dari sekali selama masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Substansi dari SEMA tersebut adalah untuk menegaskan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali (Maulidi, 2017).

Ketiga, penelitian oleh Ali, tahun 2014 mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat serta memuat norma baru yang fokus pada tiga varian putusan. Putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan merumuskan norma baru dan ketiadaan pengaturan tindak lanjut tiga varian putusan (Ali et al., 2015). Namun Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” menyatakan tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya hanya *declaratoir*.

Status putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah

adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Kedudukan pembentuk undnag-undang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi (Safa'at; 2018).

2. Urgensi Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa: “Mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan bahwa perencanaan pengelolaan sumber daya alam mengedepankan efisien, adil, memperhatikan aspek lingkungan, sehingga membutuhkan perencanaan yang konprehensif. Putusan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam untuk ditaati seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya dengan memanfaatkan penggunaan sektor sumber daya alam (Rahayu, 2020).

Hakim di Indonesia seharusnya di dalam putusannya harus menggunakan konsep kepastian hukum yang memperhatikan keadilan terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan) yang dilakukan oleh perusahaan (Is, 2020). Faisal menegaskan bahwa legalitas hukum pertambangan merupakan peneguhan wacana pengetahuan modern yang terlahir melalui kuasa kebijakan hukum pertambangan (Faisal, 2020).

Pengelolaan sumber daya alam oleh karena itu memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Salah satunya dengan pemanfaatan hasil pertambangan mineral dan batu bara dan pertambangan minyak dan gas bumi. Arti penting pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang mineral dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memiliki beberapa poin penting yaitu:

1. Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
2. dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
3. Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan.
4. Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Poin-poin penting di atas selaras dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, diatur mengenai kewenangan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dari pertambangan mineral dan batu bara. Pengolahan mineral dan batu bara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah harus diatur dengan jelas di dalam hukum pertambangan agar tidak menimbulkan multi tafsir. Demikian juga kewenangan untuk melakukan eksplorasi dan kewajiban melakukan reklamasi perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Haryadi, 2018).

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier diperoleh dari laporan penelitian hukum, jurnal hukum dan *website* melalui situs-situs internet.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan buku-buku literatur dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

UUD NRI 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua peraturan tersebut tidak ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum *derogasi*, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Maka diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti terhadap suatu bagian kalimat atau istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu mendasarkan suatu sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi ini, ada baiknya penulis kenalkan mengenai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat terkait dengan putusan ini. Provinsi yang ditetapkan sebagai provinsi ke-31 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil yang terbagi dalam enam kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Sektor pertambangan masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian masyarakat di provinsi ini. Salah satu kategori aktivitas pertambangan adalah pertambangan rakyat yang oleh masyarakat lokal Bangka dikenal dengan tambang timah inkonvensional/TI (untuk selanjutnya akan menggunakan istilah TI atau tambang timah inkonvensional). TI merupakan istilah dari tambang rakyat, di mana yang dikenal dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bangka Belitung yang merupakan kegiatan penambangan pasir timah oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin.

Hasil dari penelitian sebelumnya pada tahun 2012 dijelaskan bahwa karakter utama dari TI adalah penambangan timah oleh rakyat yang tidak memiliki izin (Rahayu, 2012). Izin pertambangan rakyat belum bisa diberikan karena belum ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat, sebagaimana kewenangan penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh bupati/walikota yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sehingga pemerintah daerah juga belum bisa memberikan izin usaha pertambangan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral, yang mengatur bahwa wilayah pertambangan rakyat

merupakan bagian dari wilayah pertambangan tempat dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan di mana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan dan merupakan dasar dalam menerbitkan izin pertambangan rakyat, yang artinya tanpa memiliki izin pertambangan rakyat tidak boleh melakukan usaha pertambangan rakyat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (32)).

Pertambangan rakyat di Bangka Belitung adalah pertambangan mineral logam timah. Timah termasuk dalam golongan mineral logam sesuai Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana telah ditentukan lima golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara.

Meninjau fakta yang ada, sampai saat ini belum ada penerbitan izin bagi penambang rakyat atau TI. Hal ini dapat ditinjau dari fenomena banyaknya kasus penangkapan penambang rakyat dikarenakan tidak mempunyai izin. Seperti yang terjadi pada Rabu tanggal 04 Maret 2020, Satpol-PP Kabupaten Bangka Barat menindak penambang TI di Pal 2, tepatnya di dekat penginapan global ada aktivitas TI di pemukiman warga sekitar 5 meter sehingga membahayakan karena bisa menyebabkan longsor (Aprizal, 2020). Tanggal 20 Januari 2020, penambang diamankan karena melakukan usaha penambangan tanpa izin pertambangan rakyat, selama ini tersangka dalam menjalankan aktivitas tambang di kawasan itu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Polres Bangka, Polsek Riau Silip, dan Sat Polair Polres Bangka menangkap tersangka yang sedang melakukan penambangan tidak jauh dari jembatan Sungai Perimping (Aprizal, 2020).

Tragedi Sijuk Kabupaten Belitung, yaitu penyerangan yang dilakukan penambang liar terhadap rombongan Wakil Gubernur Bangka Belitung saat melakukan penertiban aktivitas tambang di Sijuk, awal November 2019 lalu. Dalam insiden tersebut, penambang yang ditertibkan justru menyerang dan melakukan kerusakan terhadap mobil dinas wakil gubernur dan 20 anggota Satpol PP Bangka Belitung yang tengah bertugas (Nurhayati, 2020). Polres Bangka menertibkan tambang inkonvensional yang beraktivitas di atas kolong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Merawang. Sebelumnya aktivitas TI ini sempat dikeluhkan pihak PDAM Merawang disebabkan air baku tidak bertambah kendati sudah sering hujan di daerah itu (Putra, 2020).

Ada dua aspek yang menyebabkan kegiatan tambang rakyat secara terus-menerus dan cenderung turun-temurun. *Pertama*, sifat kegiatan tersebut dapat menghasilkan uang secara cepat dan kadang kala dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan harapan bagi yang ingin mengubah nasibnya dengan cepat. *Kedua*, kegiatan tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan keahlian yang tinggi, tetapi lebih berdasarkan pengalaman dengan bermodalkan tenaga dan keberanian. Kedua hal tersebut yang menyebabkan kegiatan menambang menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik untuk dijadikan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang berpendidikan terbatas dan memiliki kondisi fisik yang cukup kuat. Kegiatan menambang merupakan kehidupan

yang mereka nikmati dan jalani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sepanjang kehidupannya (Salinding, 2019).

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pertama dan bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 ini akan memberikan akibat hukum pada aspek perizinan aktivitas pertambangan. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dihapus sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, adalah:

1. Memberi peluang bagi pengusaha pertambangan untuk dapat memperoleh izin usaha pertambangan dengan luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, paling banyak 100.000 hektare, tanpa ada batasan minimal wilayah izin usaha pertambangan 5.000 hektare.

Jika tidak ada ketentuan mengenai batas minimal wilayah usaha pertambangan berakibat para pengusaha tambang yang tentunya bukan penambang rakyat dapat menambang dengan luas wilayah tambang berapapun itu. Jadi tidak berbeda juga dengan ketentuan wilayah untuk kategori tambang rakyat. Misalkan akan menambang di luas wilayah pertambangan yang luasnya sama dengan tambang rakyatpun bisa dibenarkan, padahal jelas ada perbedaan antara usaha pertambangan dan pertambangan rakyat. Usaha pertambangan dan tambang rakyat dimulai dari mekanisme izin dan karakter modal dan alat yang digunakan. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika mengatasnamakan rakyat maka tambang dengan kategori tambang rakyat yang dirugikan atau tidak mendapatkan keberpihakan dari negara.

Bahkan jika ditinjau pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, luas wilayah izin usaha pertambangan pada Pasal 52 ayat (1) diakomodir dengan meniadakan batas minimal menjadi hanya maksimal 10.000 hektare. Dengan dihapusnya batas minimal wilayah izin usaha pertambangan dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut berakibat hukum, yaitu menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat.

Hal ini dapat dijelaskan pada penjelasan di bawah ini, yaitu izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perubahan Mineral dan Batu Bara). Pihak yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha atau koperasi, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perubahan

Mineral dan Batu Bara. Pasal 1 angka 32 menentukan bahwa, badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa izin usaha pertambangan merupakan badan usaha di mana ketentuan mengenai badan usaha berada pada ruang lingkup hukum perusahaan, di mana perusahaan terdiri dari perusahaan yang dapat berbentuk perseorangan, firma, dan perusahaan komanditer atau CV. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang modalnya dari perorangan dan keuntungan serta risiko dinikmati dan ditanggung sendiri. Firma merupakan suatu persekutuan. Dikatakan persekutuan karena pengusahanya merupakan suatu (*partner*) yang lebih dari satu orang. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung (Bintang & Dahlan, 2000).

CV merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu di samping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. CV merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk usaha firma. Di dalam CV ini masih terdapat ciri firma yang melekat pada sekutu pengurus (sekutu komplementer, sekutu aktif). Contohnya perusahaan yang menjadi mitra PT Timah, yaitu CV Nurjanah, atau misalnya PT Aneka Tambang, atau perusahaan yang menjadi mitra dari PT Timah.

Koperasi yang dalam mengajukan izin usaha pertambangan harus difokuskan pada kegiatan pertambangan. Ketentuan perkoperasian harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Koperasi. Pengertian izin pertambangan rakyat dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Perizinan (*vergunning*) menurut Van der Pot adalah keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang pada umumnya dilarang. Pendapat lain dikemukakan oleh Steembeek yang merumuskan izin adalah suatu keputusan untuk memperbolehkan sesuatu tindakan sebagai sesuatu penyimpangan dari keadaan yang berlaku, yang melarang tindakan itu. Kedua rumusan tersebut nampak bahwa pada prinsipnya suatu tindakan tertentu adalah dilarang menurut undang-undang sehingga untuk melaksanakan tindakan tersebut harus diperlakukan izin (Sarjita, 2005). Jadi unsur-unsur dari pengertian izin pertambangan rakyat di atas adalah adanya izin, adanya usaha pertambangan oleh sekumpulan orang, pada wilayah pertambangan rakyat, dan luas wilayah dan investasi terbatas.

Penjelasan tentang perbedaan kriteria antara izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat dapat disimpulkan bahwa izin pertambangan rakyat berbeda dengan izin usaha pertambangan lainnya. Izin pertambangan rakyat tidak berbentuk badan usaha, hanya boleh dilakukan oleh perorangan atau kelompok bahkan dalam bentuk koperasi yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan perusahaan

tambang yang lain harus dalam bentuk badan usaha atau perusahaan, mulai dalam bentuk CV atau PT. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat

No	Perbedaan	Izin Usaha Pertambangan	Izin Usaha Pertambangan Khusus	Izin Pertambangan Rakyat
1.	Pihak yang berwenang memberikan izin	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur dan Bupati/Walikota	Hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Hanya Gubernur
2.	Pemohon yang dapat mengajukan izin	Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan	Hanya BUMN, BUMD dan BUSN	Perorangan dan kelompok masyarakat
3.	Objek mineralnya	Mineral logam, bukan logam dan batu bara	Hanya mineral logam dan batu bara	Mineral logam, bukan logam dan batu bara
4.	Cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus	Penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan lelang dan permohonan	Prioritas dan lelang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh pemerintah pusat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Luas wilayah izin usaha pertambangan	Eksplorasi mineral logam min. 5.000 hektare dan max. 100.000 hektare, bukan logam min. 500 hektare dan max. 25.000 hektare, produksi bukan logam 5.000 hektare	Eksplorasi mineral logam 100.000 hektare, produksi 25.000 hektare, produksi batu bara 15.000 hektare	Perorangan max. 1 hektare, kelompok masyarakat max. 5 hektare
6.	Jangka waktunya	Eksplorasi mineral logam 8 tahun, bukan logam 3 tahun, produksi logam 40 tahun, produksi mineral bukan logam 20 tahun, produksi bukan logam 15 tahun	Eksplorasi mineral logam dan produksi mineral bukan logam 48 tahun, eksplorasi dan produksi batu bara 47 tahun	Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang

Sumber: Rahayu et.al, 2018.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa jika ditinjau, izin pertambangan rakyat yang dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan perubahannya merupakan proses izin bagi tambang rakyat yang bukan merupakan kategori badan usaha, sangat jelas jika izin usaha pertambangan pada wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan tersebut diberikan pada pengusaha tambang, bukan tambang rakyat.

Perbedaan antara usaha pertambangan dengan pertambangan rakyat juga sangat jelas jika ditinjau dari dasar hukum prosedur khusus memperoleh izin. Prosedur khusus untuk memperoleh izin usaha pertambangan terikat pada pengaturan mengenai bentuk usahanya. Jika bentuk usahanya CV, maka sumber hukum pembentukan usahanya adalah berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedang jika berbentuk perseroan terbatas, maka bentuk badan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan izin usaha pertambangan, kategori tambang rakyat terikat pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu setiap usaha pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin pertambangan rakyat. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif; persyaratan teknis; dan persyaratan finansial.

Persyaratan administratif tersebut untuk orang perseorangan, paling sedikit meliputi: surat permohonan; kartu tanda penduduk; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. Untuk kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: surat permohonan; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. Sedangkan untuk koperasi setempat, paling sedikit meliputi: surat permohonan; nomor pokok wajib pajak; akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: sumuran pada izin pertambangan rakyat paling dalam 25 meter; menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 *horse power* untuk satu izin pertambangan rakyat; dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

2. Jika dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral dan batu bara perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai, khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi.
3. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam wilayah izin usaha pertambangan yang luasnya terbatas. Luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi minimal 5.000 hektare untuk mineral logam dan batu bara, 500 hektare untuk bukan logam, dan 5 hektare untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Jawaban pemerintah dalam risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010).

B. Arah Keberpihakan Negara Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 Pada Pengusaha Tambang atau Tambang Rakyat

1. Kriteria Usaha Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kriteria usaha pertambangan lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Macam-Macam Kriteria Usaha Pertambangan

No.	Ketentuan	Usaha Pertambangan Rakyat	Ketentuan	Pertambangan Rakyat
1.	Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang		
2.	Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan	Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
3.	Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Wilayah izin usaha pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan	Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
4.	Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare (Wilayah izin usaha pertambangan ada batas minimal)	Pasal 22 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare (Wilayah pertambangan rakyat tidak ada batas minimal)

No.	Ketentuan	Usaha Pertambangan Rakyat	Ketentuan	Pertambangan Rakyat
5.	Wilayah izin usaha pertambangan	Berimplikasi dapat dikeluarkannya izin usaha pertambangan	Wilayah pertambangan rakyat	Berimplikasi dapat dikeluarkannya izin pertambangan rakyat
6.	Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam diberikan wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 100.000 hektare (Menjadi tidak ada batas minimal)		
7.	Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Izin usaha pertambangan diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan	Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi
8.	Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Izin usaha pertambangan diberikan kepada: a. badan usaha; dan b. koperasi	Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan izin pertambangan rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi

Sumber: Adaptasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Tabel di atas sangat memperjelas bahwa ketentuan mengenai tambang rakyat/izin pertambangan rakyat berbeda dengan izin usaha pertambangan lainnya. Izin pertambangan rakyat tidak berbentuk badan usaha, hanya boleh dilakukan oleh perorangan atau kelompok bahkan dalam bentuk koperasi yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Pengusahaan tambang yang lain dengan demikian harus dalam bentuk badan usaha atau perusahaan, mulai dalam bentuk CV atau PT. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan hukum dan bukan badan hukum yang 100% seluruhnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri (Salim, 2012), misalnya PT Aneka Tambang atau PT Timah Perusahaan Mitra. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menetapkan BUMN sebagai badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh modal negara, melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, misalnya PT Timah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, legalitas perusahaan daerah sebagai badan hukum entitas yang diakuisisi dengan Peraturan Daerah. Contohnya adalah PT Bangka

Global Mandiri, yaitu bergerak di bidang eksplorasi timah dengan anak perusahaannya, PT Bangun Multi Niaga yang terlibat dalam ekspor timah.

Badan hukum adalah badan hukum yang dimaksudkan untuk membentuk persekutuan perusahaan (bukan badan hukum) dan berbadan hukum badan yang diatur oleh undang-undang, misalnya Firma (*Vennootschap Onder Firma/Fa*) dan (*Commanditaire Vennootschap/CV*) yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang, Perseroan Terbatas (PT) adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perusahaan Umum dan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara, dan Perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan perkoperasian di pengusulan izin usaha pertambangan harus difokuskan pada kegiatan pertambangan.

Usaha pertambangan harus mematuhi dengan ketentuan undang-undang tentang izin usaha pertambangan juga dapat diajukan oleh pihak baik berbentuk firma, maupun terbatas perusahaan kemitraan atau CV. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang modalnya dimiliki secara individual, sehingga risiko dan keuntungan dinikmati dan ditanggung sendiri. Perusahaan adalah aliansi karena wirausahawan adalah (mitra) yang beranggotakan lebih dari satu orang. Bisnis ini didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama yang disetujui bersama-sama dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. CV bersifat terbuka aliansi yang secara terbuka menjalankan perusahaan, yang juga memiliki sekutu pasif CV, juga memiliki sekutu aktif bertindak sebagai manajer. CV adalah pengembangan lebih lanjut dari perusahaan bisnis. Di CV ini ada firma karakteristik yang melekat pada afiliasi aktif yang berfungsi sebagai manajer. Misalnya, perusahaan adalah mitra PT Timah, CV Nurjanah (kelompok) (Rahayu et.al., 2018).

2. Tidak Konsistennya Alasan Pemohon

Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi badan hukum, koperasi, maupun perorangan untuk mengajukan izin usaha pertambangan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi; dan perseorangan, sementara dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1), adalah sesuatu yang sangat mustahil dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan yang bisa dijadikan wilayah izin usaha pertambangan, hanya pemodal-pemodal besarlah yang kemungkinan mampu memiliki luas lahan sebesar 5.000 hektare.

Pasal 52 ayat (1) ini, secara tidak langsung telah membatasi hak-hak serta bersifat mendiskriminasi orang yang akan membuat izin usaha pertambangan. Selain itu dalam penjelasannya ditulis dengan “cukup jelas.” Padahal kata-kata yang ada dalam pasal tersebut yang membatasi luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare, secara otomatis telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.

Pemohon menyatakan bahwa frase kata luas paling sedikit 5.000 hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menandakan bahwa disahkannya undang-undang ini adalah sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan izin usaha tambang. Sehingga terkesan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat. Ada dugaan hak-hak rakyat atas kekayaan alamnya yang baru mereka nikmati kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, akan dirampas kembali.

Jawaban dari pihak pemerintah sebagaimana dikutip dari putusan ini benar bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, tetapi mengenai usaha pertambangan. Pengaturan tentang luas minimum wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi yang dapat diusahakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batu bara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batu bara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi yang diberikan cukup memadai.

Hal ini bisa dilihat terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, karena ketentuan dalam pasal tersebut memberikan batasan minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, yang memberatkan masyarakat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Seharusnya frasa masyarakat yang digunakan tidak tepat karena frasa tersebut secara khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengusaha yang izin usaha pertambangannya adalah harus dalam bentuk badan usaha (lihat Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Jika mengatasnamakan rakyat, bisa disimpulkan seharusnya ruang lingkup yang harus dimohonkan pembatalan adalah ketentuan mengenai tambang rakyat dengan kriteria dilakukan oleh masyarakat setempat dan sekelompok orang, bukan ketentuan mengenai usaha pertambangan yang kriterianya dilakukan oleh badan usaha yang pasti mengatasnamakan perusahaan atau pengusaha bukan rakyat seperti dalam kategori pertambangan rakyat.

Pengusaha yang bermodal kecil (pengusaha kecil/menengah) dengan demikian tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha kecil/menengah dapat pula melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat, yakni dengan mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat, tetapi hal itu sudah tidak lagi masuk dalam kategori yang

dimuat dalam ranah tambang rakyat, di mana wilayahnya adalah wilayah dalam ketentuan yang sedang pemohon mintakan pembatalan. Apalagi mengingat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang terkait kewenangan pengelolaan dan perizinan mineral dan batu bara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara. Artinya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilimpahkan ke pemerintah pusat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi pihak yang mengelola perizinan mineral dan batu bara secara nasional. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru dalam rentan waktu enam bulan sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan. Perizinan baru itu antara lain izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, dan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan. Izin pertambangan rakyat diberikan oleh Menteri ESDM kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mana pemberian izin pertambangan rakyat diberikan oleh bupati/walikota.

IV. KESIMPULAN

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, antara lain menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat, dan semakin menambah indikator kerusakan lingkungan di daerah wilayah tambang.

Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena dalam putusan ini terdapat kekurangcermatan hakim, di mana harus dipastikan apakah tuntutan untuk pengusaha atau untuk kepentingan rakyat, di mana ruang lingkup pengusaha dan rakyat sangat berbeda dalam ranah aktivitas pertambangan. Jika ingin memperjuangkan hak rakyat di mana ruang lingkup yang dimaksud adalah tambang rakyat, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan mengenai tambang rakyat luas wilayah dan seterusnya. Sedangkan jika memang yang dimintakan permohonan adalah pengusaha, hal ini berarti ruang lingkup kriteria pada usaha tambang yang sangat berbeda

dengan tambang rakyat. Dasar permohonan yang digunakan pun ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan. Putusan ini posisi negara sangat membingungkan, membela hak rakyat atau membela hak pengusaha. Bahkan dengan tidak adanya minimal luas wilayah untuk usaha pertambangan, akan semakin menjadi tidak jelas perbedaan tambang rakyat dan usaha pertambangan, di luar juga terkait dampak lingkungan.

V. SARAN

Masyarakat sangat menginginkan keserasian dan harmonisasi tatanan hukum yang akan dibangun, mengingat dengan suatu alasan prinsip negara hukum menghendaki adanya suatu tata hukum. Keharusan adanya tata hukum, merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada dalam negara hukum dalam hal ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Asshiddiqie, J. (2004). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bachtiar. (2015). *Problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bintang, S., & Dahlan. (2020). *Pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chalid, H. (2016). *Urgensi dan upaya untuk implementasi mekanisme constitutional question melalui Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamilton, A. (2008). *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang hidup*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara*. Pangkalpinang: UBB. Press.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislature*. Jakarta: Konpress.
- Palguna, I. D. G. (2008). *Mahkamah Konstitusi, judicial review dan welfare state*. Jakarta: Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarjita. (2005). *Masalah pelaksanaan urusan pertanahan dalam era otonomi daerah*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.

Jurnal

- Ali, M. M., et. al. (2015). Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat

serta memuat norma baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631-662.

Faisal., et.al. (2020). Evaluasi perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan perspektif genealogi hukum dan kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 482-494. doi:10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02.

Is, M. S. (2020, Desember). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311-327.

Lailam, T. (2018). Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206-230. <https://doi.org/10.31078/jk15110>.

Maulidi, M. A. (2017). Problematika hukum implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Maulidi, M. A. (2019, Juni). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 339-362. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

Rahayu, D. P. (2012). Budaya hukum penambang timah inkonvensional (TI) terhadap mekanisme perizinan berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 493-504.

Rahayu, D. P., et.al. (2018). Institutional territory on folk mining in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175 012186. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012186>.

_____. (2020). Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat dalam Kebijakan Daerah. *Kertha Patrika*, 42(3), 258 - 274. doi:10.24843/KP.2020.v42.i03.p03.

Ramdan, A. (2014). Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 737-758.

Salinding, M. B. (2019, Maret). Prinsip hukum pertambangan mineral dan batu bara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148-169.

Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi ditinjau dari perspektif teori hukum pidana (Criminal law theory). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 115-132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

Sumber lainnya

Aprizal, C. (2020, Maret 4). *Aktivitas tambang ilegal di pal 2 dekat pemukiman distop*. Diakses dari <https://wowbabel.com/2020/03/04/aktivitas-tambang-ilegal-di-pal-2-dekat-pemukiman-distop>.

Nurhayati. (2020). Alexander Fransiscus minta Kapolda tuntaskan kasus kericuhan tambang TI di Desa Sijuk. *Bangkapos.com*. Diakses dari <https://bangka.tribunnews.com/2019/12/02/alexander-fransiscus-minta-kapolda-tuntaskan-kasus-kericuhan-tambang-ti-di-desa-sijuk?page=2>.

Putra, D. H. (2020, Januari 16). *Video: Razia tambang timah di kolong PAM Merawang*. Diakses dari <https://>

wowbabel.com/2020/01/16/video-razia-tambang-timah-di-kolong-pam-merawang.

Safa'at, M. Ali. (2018). *Kekuatan mengikat dan pelaksanaan putusan MK*. Diakses dari <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>.